

KEADAAN PASAR INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Tarita Kooswanto, Yohana Dea S, Yuanita Suryo
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email : chaphi_lovers@yahoo.co.id

Abstract

Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was established to prevent unfair business competition in Indonesia, which was based on the concentration of economic power in certain individuals or groups, either in the form of monopoly and competition practice forms other unhealthy before the law applies. Indonesian market conditions improved after the introduction of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, due to monopolistic practices in business activity prohibited and confirmed the existence of criminal penalties and administrative sanctions for businesses that violate the terms regulated. This is done so that the implementation of competition is healthy, conducive and effective, which is aimed at economic efficiency.

Keywords : Indonesian Market, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan tidak sehat lainnya sebelum Undang-Undang tersebut berlaku. Kondisi pasar Indonesia semakin membaik setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarenakan praktek monopoli dalam kegiatan bisnis dilarang dan ditegaskan dengan adanya sanksi pidana serta sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Hal tersebut dilakukan agar adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuan untuk efisiensi ekonomi.

Kata Kunci : Pasar Indonesia, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis yang melaju cepat di dunia, terutama di Indonesia membuat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 362 KUHP tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan dan anti monopoli. Tanpa dibuatnya Undang-Undang baru yang dapat menjadi payung untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, dikhawatirkan akan muncul monopoli-monopoli pasar yang nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri.

Akhirnya untuk menyehatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu dibentuk Undang-Undang anti monopoli. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencangkup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan

adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Dan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai "lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden" (Emil Salim, 2000:111).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat suatu Undang-Undang yang dapat mencegah monopoli itu terjadi, dan dengan persetujuan dari Presiden, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 5 Maret 2000.

Menurut Siswanto, ada beberapa istilah dalam menunjuk instrumen hukum yang mengatur persaingan dan monopoli, yaitu :

1. Hukum anti monopoli atau Undang-Undang anti monopoli, dari istilah ini bias dikemukakan

bahwa “Undang-Undang anti monopoli” berisi ketentuan-ketentuan untuk menentang atau meniadakan monopoli;

2. Hukum anti *trust* atau Undang-Undang anti *trust*;
3. Hukum Persaingan (*Competition Law*), sesuai dengan namanya hukum persaingan adalah hukum yang menekankan pada aspek persaingan. Hukum Persaingan merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Namun hukum persaingan juga berkaitan dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga bisa tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli;
4. Hukum Praktek-Praktek Perdagangan Curang (*Unfair Trade Practices Law*), sama dengan “hukum persaingan”, istilah ini secara khusus memberi penekanan pada persaingan di bidang perdagangan; dan
5. Hukum Persaingan Sehat (*Fair Competition Law*), menegaskan bahwa yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat (Arie Siswanto, 2002: 24-25).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu ini disebabkan karena kelompok pengusaha tertentu ini dekat dengan penguasa yakni Pemerintah. Hal ini menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan para pengusaha menjadi tidak mampu berkompetisi serta tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.

Menurut Yani dan Wijaya (1999:7), kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat (*unfair business practices*) seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan *barrier to entry* dan terbentuknya integrasi baik horisontal dan vertikal.

Perusahaan-perusahaan swasta yang dekat dengan Pemerintah mendapatkan kemudahan dengan alasan melindungi stabilitas harga. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah mendorong iklim usaha yang

sehat, efisien dan kompetitif. Sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemasaran barang dan jasa, tetapi yang terjadi sebaliknya. Pemerintah malah mendorong terjadinya iklim usaha yang tidak sehat, tidak efisien dan tidak kompetitif. Melalui pembuatan kebijakan yang hanya menguntungkan orang dan kelompok tertentu saja, yang mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada masa orde baru saat itu belum tercipta iklim persaingan usaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya *political will* dan perhatian yang memadai dari Pemerintah mengenai persaingan usaha, selain alasan utama yakni belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur persaingan usaha tersebut. Pemerintah justru cenderung anti persaingan karena hanya menguntungkan beberapa atau sekelompok pelaku usaha tertentu saja (Hermansyah, 2008: 52).

Perhatian yang belum memadai yang didukung oleh belum adanya *political will* dari Pemerintah terhadap penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat itu tentu memiliki alasan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang anti monopoli sulit disetujui oleh Pemerintah orde baru, antara lain karena :

1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan besar itu sendiri hanya mungkin menjadi besar apabila perusahaan itu mendapat perlakuan khusus dari pemerintah, yang dengan kata lain pemerintah memberikan posisi monopoli;
2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi *pioneer* di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sektor tersebut; dan
3. Untuk menjaga berlangsungnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan penguasa dan pelaku usaha yang dekat dengan Pemerintah (Hermansyah, 2008: 52).

Keadaan ini belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, karena hanya kelompok pelaku usaha yang dekat dengan Pemerintah saja yang dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan perkembangan usaha swasta diwarnai oleh kebijakan Pemerintah yang

kurang tepat sehingga pasar menjadi distorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau *unfair competition* (Hermansyah, 2008: 53).

Tujuan dari pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat, antara lain :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Keempat tujuan diatas, ada 2 (dua) tujuan pokok yakni tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonominya adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuan untuk efisiensi ekonomi. Sedangkan tujuan sosialnya adalah melalui persaingan usaha yang sehat itu terciptalah kesejahteraan masyarakat, yakni masyarakat akan memiliki pilihan dalam memilih barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji keadaan pasar Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat.

B. Dampak Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bagi Pelaku Usaha dalam Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha. Tak hanya itu beberapa dibebberapa sektor usaha justru dikuasai oleh satu pelaku usaha yang merupakan perusahaan besar dan dekat dengan pemerintah. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruk keadaan pasar di Indonesia kala itu.

Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan saingannya supaya dapat tetap bertahan di pasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanannya karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu apa yang dilakukan pesaingnya agar tetap bertahan dalam pasar perdagangan, maka ia harus melakukan peningkatan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah dan pelayanan yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi.

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya walaupun tidak diperbolehkan melanggar Undang-Undang tersebut. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan besar, tapi justru mendorong perusahaan besar, asalkan berjuang dengan kemampuannya sendiri dan tidak melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang tidak memiliki potensi dalam berusaha pun akan dapat dilihat. Apakah sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam menciptakan produk bagi konsumen atautkah hanya mengandalkan kedekatannya dengan Pemerintah dan bagi pelaku usaha yang hanya mengandalkan kedekatannya dengan Pemerintah tentu cepat atau lambat mereka akan tersingkir dari kompetisi dalam pasar yang diuntungkan dari kondisi ini adalah masyarakat selaku konsumen yang akan lebih mudah memilih, produsen mana yang benar-benar memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan produk-produk yang pastinya memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik pula.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak berlaku bagi "pelaku usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya". Sedangkan "monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, diatur dengan Undang-Undang dan

diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah” (Emil Salim, 2000: 111-112).

Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif sangat tergantung pada komitmen berbagai pihak. Selain komitmen dan tekad Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemerintah sebagai regulator/pengawas, penegak hukum dan masyarakat, maka komitmen dari para pelaku usaha juga memegang peranan yang sangat penting, karena mereka yang menjalankan kegiatan usaha tersebut (Hermansyah, 2008: 60).

Praktek-praktek usaha persaingan cenderung bertolak belakang dengan prinsip *Good Corporate Governance* masih marak dan berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk praktek usaha anti persaingan itu adalah praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Oleh karena itu, komitmen dan tekad pelaku usaha dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat itu dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*) di dalam perusahaan, yang selalu dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten akan mampu memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap semua kegiatan usaha yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, maka pelaku usaha akan memposisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, sehingga dapat tercapai *win-win solution*. Maksudnya, bahwa suatu keadaan dimana para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berupaya menjunjung tinggi dan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan prinsip *win and lose*, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan (Hermansyah, 2008: 60-61).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (*self regulation*) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat Pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingnya. Adanya peraturan yang

bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi benteng awal yang dapat menghindari sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governance* (Hermansyah, 2008: 61).

Menurut M Doddy Kusadrianto dalam tulisannya yang berjudul Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat Melalui Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*, yang dimaksud dengan pedoman internal merupakan media penyampaian kepada seluruh karyawan mengenai konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Secara eksternal, pedoman internal tersebut dapat berdampak positif kepada tindakan kebijakan, maupun keputusan-keputusan perusahaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam *code of conduct*.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pencantuman aturan internal perusahaan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam *code of conduct* akan dapat menjadi alasan yang kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Namun kebijakan persaingan usaha juga harus didukung oleh *political will* Pemerintah, penegak hukum dan itikad baik baik dari para pelaku usaha serta dukungan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia kan membangun dan mendorong kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku-pelaku usaha asing dalam kerangka perdagangan bebas. Oleh karena, komitmen dan konsistensi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab KPPU, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua pihak (Hermansyah, 2008: 61-62).

Menurut Silalahi (2007:263-264), KPPU dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan menerapkan sistem *one way traffic*. Artinya, KPPU mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaku usaha. Pelaku usaha memberikan informasi dan dokumen yang diminta KPPU, pada tahap ini diharapkan pelaku usaha kooperatif dengan KPPU, kalau tidak KPPU dapat menyerahkan penyidikannya kepada penyidik untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang anti monopoli. Sesuai Undang-Undang, KPPU

berwenang besar dan luas sebagai penyidik dan sebagai pengambil keputusan. Dalam praktek implementasinya semestinya pelaku usaha harus diberi hak untuk membela diri karena yang sudah berjalan selama ini pada pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan setelah mendapatkan cukup informasi dan dokumen serta bukti-bukti yang diperlukan, KPPU menganalisis informasi dan dokumen serta bukti-bukti yang diperoleh.

KPPU harus menetapkan suatu keputusan, yaitu menetapkan apakah suatu pelaku usaha tertentu terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang anti monopoli atau tidak melakukan pelanggaran. KPPU mengumumkan hasil keputusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya kepada pelaku usaha dan pihak terkait yang terkait dengan kasus yang dibuatnya. Dalam proses ini tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan pihak terkait untuk dapat membela dirinya. Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mempunyai Undang-Undang anti monopoli yang melakukan pemeriksaan awal sampai pada tahap pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat untuk membela dirinya.

Pada Pasal 20 SK KPPU Nomor 05/ KPPU/ Kep/ IX/ 2000, ditetapkan bahwa para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, tetapi sejauh mana penasehat hukum dapat membela kliennya pada saat pemeriksaan dilakukan, tidak diatur secara jelas. Pada proses pemeriksaan seperti diatas, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait, mempunyai kesempatan untuk membela diri di Pengadilan Negeri, yaitu pada saat mengajukan keberatan terhadap apa yang dituduhkan oleh KPPU. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan melakukan uji materiil dari hasil keputusan Pengadilan Negeri, yaitu apakah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut atau membatalkannya. Ini adalah sistem demokrasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Anti monopoli (M. Udin Silalahi, 2007: 264).

Setelah adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ternyata keadaan pasar di Indonesia menjadi lebih baik. Misalnya saja pada industri penerbangan, Industri penerbangan Indonesia telah semakin berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya maskapai penerbangan luar yang masuk ke Indonesia yang meramaikan pasar penerbangan domestik dan juga pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Pasar penerbangan di Indonesia yang

dahulu hanya dikuasai oleh satu maskapai penerbangan saja, membuat harga tiket kian melambung tinggi dan membuat pesawat menjadi alat transportasi mahal yang tak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun dengan banyaknya pilihan maskapai penerbangan sekarang ini, membuat harga tiket semakin bersaing dan semakin terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat dan masyarakat dapat juga dapat memilih alat transportasi yang mereka kehendaki yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Contohnya lainnya adalah pada industri telekomunikasi. Pada tahun 2004-2008 para penyelenggara telekomunikasi, yakni XL, Telkomsel, Bakrie, Mobile-8 dan Smart mengadakan perjanjian yang mencantumkan klausula harga SMS (*Short Message Service*) pada range Rp.250-Rp.350, yang menyebabkan masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan. Di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, terdapat 10 perjanjian yang dilarang, yaitu meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, integrasi vertikal, oligopsoni, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Artinya, XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8 dan Smart melakukan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu perjanjian penetapan harga pada Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha. Setelah kasus tersebut ditindak lanjuti oleh KPPU dan masing-masing provider telepon seluler tersebut dikenai sanksi yang berupa denda, sekarang ini tarif SMS menjadi lebih murah dan persaingan di antara para pelaku usaha khususnya di bidang telekomunikasi menjadi lebih sehat. Masyarakat sebagai konsumen pun diuntungkan.

C. Kondisi Pasar di Indonesia pasca adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sesudah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek monopoli dalam kegiatan bisnis dilarang dan jika terbukti merugikan pelaku usaha lain, konsumen, masyarakat maupun negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan para pelaku usaha dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Implikasi pemberlakuan Undang-Undang ini adalah dalam rangka mengantisipasi pasar bebas pada era globalisasi ekonomi guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah memenuhi prinsip Undang-Undang anti monopoli dalam mengatur struktur pasar dan perilaku bisnis, karena memuat gabungan dua pengaturan yang di masukkan dalam satu kitab perundang-undangan baik itu mengenai Undang-Undang anti monopoli maupun peraturan perundangan yang menyangkut persaingan usaha atau *Competition Act*, sehingga monopoli maupun persaingan usaha dapat berjalan seiring dalam pencaturan bisnis di Indonesia.

Setelah diterapkannya Undang-Undang anti monopoli, KPPU telah menerima banyak laporan pelanggaran tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan setelah diklarifikasi, beberapa diantaranya telah ditindak lanjuti dan diputuskan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa KPPU dapat dikatakan tergolong aktif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Keadaan pasar di Indonesia pun menjadi lebih sehat, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan di berbagai bidang industri yang merambah ke Indonesia. Misalnya pada industri penerbangan, sekarang ini banyak maskapai penerbangan yang masuk ke Indonesia yang menawarkan jasa transportasi pesawat terbang dengan harga tiket yang beragam. Pada industri bahan bakar minyak (BBM) khususnya di kota besar seperti misalnya Jakarta. Pada saat Pertamina menaikkan harga pertamax, dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pesaing yaitu Shell dan Petronas masih menjual di harga murah. Lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen diuntungkan dan dapat memilih mana yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

D. Penutup

Kesimpulannya adalah bahwa pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keadaan pasar Indonesia menjadi lebih berkembang dan persaingan antar pelaku usaha menjadi lebih sehat, karena praktek-praktek monopoli mulai berkurang. Masyarakat sebagai konsumen pun lebih diuntungkan karena masyarakat dapat lebih bebas memilih produk-produk mana yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli mereka.

Kesimpulan lain yang dapat diambil bahwa persaingan usaha merupakan cara untuk mencapai lokasi sumber daya dengan tepat, menjamin konsumen agar mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga dan kualitas yang baik serta merangsang peningkatan efisiensi perusahaan.

Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak hanya menjadi tugas KPPU tapi juga menjadi tugas aparat penegak hukum yang lain yaitu kejaksaan, kepolisian, hakim dan pengacara. Kesiapan dari aparat penegak hukum ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum persaingan usaha ini.

Saran yang dapat diberikan adalah kedepannya Pemerintah harus mendorong agar mekanisme pasar bisa berjalan dengan menghilangkan intervensi yang mendistorsi pasar, atau membuka seluas-luasnya kepada pelaku usaha dalam memasuki pasar. Kebijakan-kebijakan yang mungkin mendistorsi pasar adalah kebijakan hambatan perdagangan, tata niaga perdagangan, kebijakan investasi yang membatasi penanaman modal, dan kebijakan-kebijakan lain yang bersifat diskriminatif.

Oleh karena itu, deregulasi dan liberalisasi ekonomi perlu secepatnya dilakukan yang tidak hanya melingkupi deregulasi dan liberalisasi dengan perekonomian luar negeri tapi juga deregulasi dan liberalisasi perdagangan di dalam negeri dan antar daerah karena secara langsung berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ditha Wiradiputra. 2005. *Bahan kuliah Hukum Persaingan Usaha, untuk Mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Web Dosen Universitas Indonesia.
- Emil Salim. 2000. *Kembali ke Jalan Lurus: esai-esai 1966-99*. Jakarta: AlvaBet.
- Hermansyah. 2008. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- M. Udin Silalahi. 2007. *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*.